

Jenderal Dudung Akhirnya Bicara soal Hubungannya dengan Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang sempat disebut tidak harmonis.

Jenderal Dudung menghubungi langsung Komisi I DPR RI untuk menjelaskan soal rumor disharmoni antara dirinya dengan Panglima TNI. Isu ini berhubung ketika Dudung tak hadir dalam rapat kerja (Raker) Senin kemarin.

Pernyataan Jenderal Dudung tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, Selasa (6/9).

"Dari KSAD usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami, juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung," kata Meutya Hafid.

Meutya, menyebut bahwa dalam komunikasi itu, Jenderal Dudung menegaskan bahwa hubungannya dengan

Jenderal Andika baik-baik saja.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik baik saja dan dikala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," ujar Meutya.

Politikus Golkar itu meminta isu disharmoni tidak lagi diperpanjang. Panglima TNI dan Kasad sudah memberikan klarifikasi. Isu ini perlu dihentikan agar tidak mempengaruhi prajurit.

Dia juga mengatakan, Jenderal Andika sudah menjawab langsung kepada Komisi I dalam rapat tertutup. Kepada media, Andika telah membantah ada disharmoni.

"Dari Pak Andika, kemarin beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing," ujarnya. ● han

Lapor Balik, Deolipa Polisikan Ketua Aliansi Advokat Anti Hoax

JAKARTA (IM) - Deolipa, mantan pengacara Bhadrada E, lapor balik Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin atas dugaan pencemaran nama baik dan membuat keonaran.

"Laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE)," kata Deolipa kepada wartawan, Selasa (6/9).

Menurut Deolipa, pasal yang dilaporkan Zakirudin sebelumnya terkait dengan penyebaran berita bohong (hoaks) bisa menjadi bumerang dengan melaporkan balik.

Deolipa merasa keberatan atas tuduhan menyebar berita bohong (hoaks) terkait dengan LGBT dan tuduhan lainnya yang menurutnya sebagai bentuk analisis dan dugaan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Kata Deolipa, dirinya bersama pengacara Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak telah dilaporkan aliansi tersebut sehingga merasa nama baiknya tercemar. Ke depannya, Deolipa akan terus mengusut tuntas kasus pencemaran nama baik ini dan tidak mau bertemu Zakirudin sampai perkara selesai.

"Enggak mau saya temuin, lihat aja tunggu perkara selesai. Biar aja bergulir. Tahun depan baru saya ketemu dia baik-baik," tuturnya.

Diketahui bahwa laporan Deolipa terdaftar dengan nomor LP/2111/IX/2022/RJS pada tanggal 5 September 2022.

Menurut Deolipa, Zakirudin telah melanggar Pasal 27 juncto 45 ayat (3) UU 19 tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 315 KUHP dan Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. ● me



FOTO: ANT

RAPAT KERJA KOMISI VI DPR DENGAN MENKOP DAN UMKM

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Rapat kerja tersebut membahas RKA K/L tahun 2023 dan pembahasan terhadap koperasi yang bermasalah.

Buntut Ucapan 'Salah Makan Obat', Riezky Aprilia Dilaporkan ke MKD DPR

JAKARTA (IM) - Pernyataan keras anggota Komisi IV DPR, Riezky Aprilia soal 'salah minum obat' yang disampaikan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat rapat kerja, berujung politikus PDIP dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ia dilaporkan Ketua Infokom Pekat IB Lisman Hasibuan.

"Kita sudah beberapa kali melakukan pelaporan juga terhadap beberapa anggota DPR dan kemarin kita melihat juga di TV Parlemen terkait dengan perkataan salah satu anggota DPR dari Fraksi PDIP di Komisi IV dalam RDP-nya bersama Kementerian Pertanian kan, dengan membahasakan 'salah minum obat' ya kan," ujar Lisman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, perkataan yang diucapkan Riezky tak beretika dan tak ada sopan santun.

"Kita melihat tidak betika juga tata bahasa yang dipakai oleh anggota DPR. Kami minta supaya MKD memanggil. Nah, ke de-

pan ini anggota lebih sopan santun, kan mereka kaum intelektual juga, apalagi wakil rakyat, gitu. Harusnya mengedepankan tata bahasa yang baguslah," ujar Lisman.

"Ya kalau Pekat IB kalau melihat sebagai masyarakat umum dan mereka pejabat publik, harusnya kan mereka pakai tata bahasa yang bagus, sopan santun, kan mereka wakil rakyat," tandasnya.

Sementara menurut Wakil Ketua MKD DPR Habiburrokhman, pernyataan yang dilontarkan Riezky tidak ada yang keliru.

"Ibu Rizky menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR sebagai pengawas eksekutif. Apa yang salah dengan kalimat 'salah makan obat' itu perumpamaan," ujar Habiburrokhman kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dia meminta agar laporan tersebut distop. Karena anggota DPR punya hak dan kewajiban untuk bicara.

"Masyarakat harus diedukasi bahwa anggota parlemen punya hak dan bahkan wajib bicara," tutup politikus Partai Gerindra tersebut. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



Enam Prajurit TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Terancam Hukuman Mati

Komnas HAM menduga kasus mutilasi 4 warga Papua yang dilakukan oknum prajurit TNI ada kaitannya dengan maraknya jual beli senjata ilegal.

JAKARTA (IM) - Enam oknum prajurit TNI yang telah ditetapkan tersangka kasus mutilasi empat warga di Timika, Papua, terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal

340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto pasal 55, 56 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara

meminta agar para oknum anggota TNI yang memutilasi terhadap beberapa warga di Mimika, Papua dihukum berat.

"Untuk anggota militer tentu saja harus pidana militer. Tetapi Komnas HAM meminta dibuat itu terbuka. Artinya publik bisa mengakses sehingga proses hukumnya bisa berjalan transparan dan tentunya, nanti hukumannya adil gitu ya. Setimpal semua tersangka itu, itu yang pertama," ujar Beka kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Ratu Atut Dilepaskan dari Penjara setelah Mendapat Bebas Bersyarat

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Selasa (6/9).

Atut bisa menghirup udara bebas setelah mendapatkan program pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Betul hari ini (Selasa) sudah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Tangerang dengan program pembebasan bersyarat," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi, Selasa (6/9).

Atut Chosiyah telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat.

"Melalui mekanisme ke-bersyaratan yang sama seperti warga binaan lain, sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," ujar Rika.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat yaitu kebebasan yang diberikan kepada narapidana

yang telah melaksanakan 2/3 hukumannya.

Pembebasan bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan jika penerima hak bebas bersyarat melanggar persyaratan. Pembebasan bersyarat bisa dicabut jika dalam setahun masa percobaan yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban, mengikuti bimbingan, dan wajib lapor.

Dengan adanya pembebasan bersyarat, tidak berarti narapidana telah terbebas sepenuhnya dari kewajiban hukum.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasannya yakni, penerima hak bebas bersyarat tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata tertib selama menjadi klien pemasyarakatan.

Tak hanya itu, penerima hak bebas bersyarat tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan. Pencabutan bebas bersyarat dilakukan jika narapidana melanggar persyaratan pembebasan bersyarat.

Dengan demikian, Atut diwajibkan untuk lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang, Banten, sampai 8 Juli 2025. Hal itu sesuai persyaratan bagi yang menjalankan program pembebasan bersyarat.



FOTO: ANT

PELEPASAN SATGAS LATMA MULTILATERAL KAKADU

Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI T.S.N.B Hutabarat (kiri) memberikan pengarahan kepada sejumlah personel TNI Angkatan Laut saat pelepasan Satgas Latihan Bersama (Latma) Multilateral Naval Exercise Kakadu 2022 di atas KRI Raden Eddy Martadinata-331 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/9). TNI Angkatan Laut mengirim KRI Raden Eddy Martadinata-331 dengan membawa 132 personelnnya untuk mengikuti latihan bersama di perairan utara Australia itu guna mempererat kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara peserta latihan bersama lainnya.

SIDANG DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024

Ketua Majelis Pemeriksa Puadi (tengah) memimpin sidang dengan agenda pengesahan alat bukti di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/9). Sidang dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum 2024 itu beragenda pengesahan alat bukti dengan pelapor Partai Kedaulatan Rakyat Dan Partai Pandu Bangsa.

"Terkait penduduk sipil yang ikut terlibat, tentu saja harus lewat pengadilan biasa, jadi ada dua hal yang harus dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua telah digelar. Terdapat 50 adegan yang diperagakan enam tersangka.

Rekonstruksi digelar dengan menghadirkan sejumlah lembaga eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas dan Kejaksaan Negeri Mimika.

Dari pengakuan 3 pelaku yang sudah tertangkap, jenazah korban yang dimutilasi ditempatkan pada 6 karung.

Kemudian dibuang ke Sungai Pigapu, Timika. Karung berisi potongan tubuh korban diikat pemberat agar tenggelam, pada 22 Agustus 2022.

Saat ini polisi sudah menemukan potongan tubuh dari empat korban.

Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menduga kasus mutilasi warga yang dilakukan oknum prajurit TNI lantaran

maraknya jual beli senjata.

"Kami sedang menyelidiki hal tersebut (isu jual beli senjata), begini, karena apa? Ini penting soalnya supaya diletakkan dalam konteks yang lebih besar. Siklus kekerasan di Papua ini-kan salah satunya, juga banyak disebabkan karena jual beli senjata," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat ditemui wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (5/9).

Beka menerangkan, di kawasan Papua sangat mudah untuk mendapatkan senjata. Hal ini tidak terlepas dari perilaku oknum aparat yang memperjualbelikan senjata api tersebut.

"Mudahnya orang mendapatkan akses senjata dan juga salah satunya ya dari aparat. Makanya penting saya kira ini diusut tuntas," jelas Beka.

"Sehingga menimbulkan efek jera dan juga mereka yang terlibat kemudian bisa dihukum dan nantinya ke depan kan tidak ada lagi begitu jual beli senjata," ujarnya. ● han

KPK Bakal Umumkan Tersangka Korupsi Pengadaan LNG di Pertamina

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021. KPK memastikan tidak ada kendala dalam pengusutan kasus tersebut.

Sejauh ini, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim penyidik masih terus berupaya mengumpulkan bukti tambahan dan melengkapi data informasi. Jika bukti tambahan dan data informasi sudah lengkap, KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sejauh ini tidak ada kendala berarti. Bila penyidikan cukup kami pasti akan umumkan nama tersangka dan konstruksi hukum lengkap uraian dugaan korupsi dan pasalnya," kata Ali Fikri kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Selasa (6/9).

Sekadar informasi, KPK mulai meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (PTPM) Persero tahun 2011-2021 dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka terkait penyidikan perkara

tersebut. Namun KPK masih merahasiakan nama-nama tersangkanya.

Dalam prosesnya, KPK juga telah mencegah empat orang yang diduga terlibat dalam perkara ini ke luar negeri. Surat pencegahan diterbitkan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.

Berdasarkan informasi yang diterima, empat orang yang dicegah yakni mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Kemudian, mantan Plt Dirut Pertamina Yenni Andayani; mantan Direktur Gas dan Corporate Secretary Pertamina Hari Karyulianto; dan LNG Business Implementation and Monitoring Dimas Mohamad Aulia.

Sementara itu, KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pertamina periode 2014-2017 Dwi Soetjipto dan Dewan Komisaris PT Pertamina periode 2010-2013 Evita Herawati Legowo.

Selain itu, KPK juga telah mengeledah kantor pusat PT Pertamina dan rumah kediaman para pihak yang terkait dengan perkara. Dari pengeledahan itu, KPK mengamankan barang bukti dokumen terkait dengan perkara. ● me

PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut:

- REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 50 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S/756/PM.21/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Penawaran Umum atas Unit Penyerahan REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 50 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyerahan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyerahan pada Masa Penawaran

Setiap Unit Penyerahan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyerahan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungan Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

SYAILENDRA Jakarta, 7 September 2022
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2793 9900
Faksimili: (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIWAJIBI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIWAJIBI OTORITAS JASA KEUANGAN"